

Perjanjian Fasilitas Modal Usaha Mikro

Dokumen simulasi untuk pengujian internal. Semua nama perusahaan, nomor izin, produk, dan pihak pada dokumen ini bersifat fiktif.

Profil Penyelenggara

- Nama Penyelenggara: **PT Laju Mitra Usaha Nusantara**
- Nama Produk: **LajuMitra Modal Mikro**
- Jenis Pinjaman: **Produktif**
- Nomor Izin OJK: **KEP-118/D.05/2023**
- Segmentasi Produk: pembiayaan usaha mikro dan pedagang kecil

Ringkasan Fasilitas

Komponen	Nilai
Pokok Pinjaman	Rp2.500.000
Tenor	60 hari
Bunga Nominal	1,35% per bulan
Biaya Provisi	0,5% dari pokok pinjaman
Biaya Informasi Kredit	Rp12.000
Biaya Komitmen	0,2% dari pokok pinjaman
Denda Keterlambatan	0,05% per hari dari tagihan jatuh tempo

Pasal 1 – Tujuan Penggunaan Dana

Peminjam wajib menggunakan dana untuk kebutuhan produktif, termasuk pembelian bahan baku, penambahan stok dagangan, perbaikan gerobak usaha, atau modal kerja usaha mikro lainnya.

Pasal 2 – Perhitungan Bunga

- Bunga pinjaman ditetapkan sebesar **1,35% per bulan** atas pokok pinjaman.

2. Untuk kebutuhan informasi ringkas harian, bunga tersebut setara dengan sekitar **0,045% per hari**.
3. Bunga berjalan selama tenor 60 hari kalender sejak tanggal pencairan.

Pasal 3 – Biaya Tambahan

1. Peminjam dikenakan **Biaya Provisi** sebesar **0,5%** dari pokok pinjaman.
2. Peminjam dikenakan **Biaya Informasi Kredit** sebesar **Rp12.000**.
3. Peminjam dikenakan **Biaya Komitmen** sebesar **0,2%** dari pokok pinjaman.
4. Selain biaya di atas, tidak ada biaya platform, service fee, atau biaya proteksi tambahan.

Pasal 4 – Simulasi Nilai Kewajiban

Contoh simulasi untuk pokok Rp2.500.000 dengan tenor 60 hari:

- Estimasi bunga 2 bulan: Rp67.500
- Biaya Provisi 0,5%: Rp12.500
- Biaya Informasi Kredit: Rp12.000
- Biaya Komitmen 0,2%: Rp5.000
- Estimasi total kewajiban: Rp2.597.000

Pasal 5 – Jadwal Pelunasan

1. Pelunasan dilakukan paling lambat pada hari ke-60 sejak tanggal pencairan.
2. Penyelenggara dapat menyediakan opsi pembayaran bertahap, namun total kewajiban tetap mengacu pada komponen biaya dalam perjanjian ini.

Pasal 6 – Keterlambatan

1. Keterlambatan pembayaran dikenakan **denda 0,05% per hari** dari tagihan yang telah jatuh tempo.
2. Denda tidak menghapus kewajiban pokok maupun bunga berjalan yang telah timbul secara sah.

Pasal 7 – Transparansi

Seluruh pihak sepakat bahwa pinjaman ini merupakan **pinjaman produktif** untuk pembiayaan usaha, dan bukan pinjaman konsumtif.

Pernyataan

Peminjam menyatakan seluruh data usaha yang diberikan adalah benar dan menyetujui seluruh ketentuan fasilitas modal usaha mikro ini.